



**PENETAPAN**

Nomor 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat dan tanggal lahir, Kuala Enok 02 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Blok IV Batam Lestari RT.004 RW. 006 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Tempat dan tanggal lahir, Tembilahan 10 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Blok IV Batam Lestari RT.004 RW. 006 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor **0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh**, tanggal 24 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 April 2002 di hadapan PPN KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali dalam

*Halaman 1 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama :  
**SAUDARA**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.1. SAKSI N 1

1.2. SAKSI N 2

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut, Pemohon I mengungkapkan sighot *taklik talak*, dan sampai saat ini anantara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah nikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 tahun, kemudian setelah itu Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah milik bersama di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir., telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
  - 1.1. Anak 1, Tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 18 Januari 2002.
  - 1.2. Anak 2, Tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 02 Agustus 2010.
  - 1.3. Anak 3, Tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 07 Juni 2018, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha secara maksimal mengurus untuk mendapatkan surat nikah atau buku nikah tersebut pada Pejabat yang berwenang namun tidak berhasil, karena dokumennya tidak ditemukan lagi, maka atas anjuran berbagai pihak, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini kepada Pengadilan Agama Tembilahan;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus Dokumen/Administrasi keperluan untuk anak sekolah dan keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau keberatan dari pihak manapun sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang ini;
  8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 14 April 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 24 November 2020 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon I NIK 144100203820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 September 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk a.n Pemohon II NIK 1404105003860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga (KK), a.n Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1404102001090042 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 370/TM-X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

.4

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2002 di hadapan PPN KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon karena saksi menjadi Saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam, karena Abang Kandung Pemohon II memberikan wali taukil kepada Imam;

Halaman 4 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA. Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dihadapan saksi nikah bernama Saksi N 1 dan SAKSI N 2;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 tahun, kemudian setelah itu Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah milik bersama di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Anak 1, Anak 2 dan Anak 3**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan dan lain sebagainya;

2. **Saksi 2**, umur 66 tahun,. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2002 di hadapan PPN KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam, karena Abang Kandung Pemohon II memberikan wali taukil kepada Imam;

*Halaman 5 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dihadapan saksi nikah bernama Saksi N 1 dan SAKSI N 2;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 tahun, kemudian setelah itu Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah milik bersama di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Anak 1, Anak 2 dan Anak 3**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali membenarkan atas seluruh keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 6 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2002 di Rumah Imam Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah dan Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa yang didalilkannya Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar

*Halaman 7 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2002 di Rumah Imam Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam yang di taukikan oleh abang kandung Pemohon II yang bernama Saudara karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan telah terjadi ijab-kabul antara wali taukil nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I yang dilakukan dihadapan dan dua orang saksi nikah bernama Saksi N 1 dan SAKSI N 2;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Anak 1, Anak 2 dan Anak 3**;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Para Pemohon serta keduanya juga tidak pernah melakukan

*Halaman 8 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA. Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan salah satunya untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan dan lain sebagainya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Seorang Imam yang bernama Jalidi menurut majelis telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 9 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama sampai dikaruniai tiga orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Halaman 10 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari tanggal 14 April 2002 di Rumah Imam Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Halaman 11 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2002 di Hadapan PPN KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 H, oleh **Amry Saputra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **M. Thaif, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. THAIF, S.H.I

## Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	620.000,00
3. PNBP	RP	10.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13. Penetapan No. 0279/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)